



Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata

Muh. Fachrul Rochman¹, Sudirman², Wahyudi Umar^{3*}

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: Wahyudi Umar

✉ wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15-03-2025

Diterima, 05-04-2026

Dipublikasi, 08-04-2026

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Notaris, Akta Autentik, Sengketa Perdata, Tanggung Jawab Formil, UU Jabatan Notaris

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa akta autentik pada perkara perdata serta mengkaji batasan normatif tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan terkait sengketa akta autentik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata bersifat terbatas pada aspek formal pembuatan akta, yaitu kebenaran formil atas identitas para pihak, waktu, dan prosedur pembuatan akta, bukan pada kebenaran materiil isi pernyataan para pihak. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, asas kehati-hatian, atau terdapat unsur kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban notaris berfungsi sebagai perlindungan hukum sekaligus sebagai instrumen penegakan profesionalitas jabatan notaris dalam praktik perdata.

Abstract

This study aims to analyze the limits of notary liability in disputes over authentic deeds in civil cases and to examine the normative limits of notary liability based on statutory regulations and civil law doctrine. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials include the Notary Law, the Civil Code, and court decisions related to disputes over authentic deeds, while secondary legal materials are obtained from relevant literature and scientific journals. The results of the study indicate that notary liability in civil disputes is limited to the formal aspects of deed preparation, namely the formal truth of the parties' identities, time, and deed preparation procedures, not to the material truth of the parties' statements. Notaries can be held accountable if they are proven to have violated their official obligations, the principle of prudence, or if there are elements of error and negligence that cause losses. Thus, the limits of notary liability function as legal protection as well as an instrument for enforcing the professionalism of notaries in civil practice.

Keywords:

Notary Accountability, Authentic Deeds, Civil Disputes, Formal Responsibility, Notary Law

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi negara untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab notaris diatur secara komprehensif dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN), yang menegaskan kewajiban notaris untuk menjamin keautentikan dan integritas akta yang dibuatnya (Afwija et al., 2025; Wijaya & Hapsari, 2023). Akta autentik yang dihasilkan notaris tidak hanya memiliki nilai pembuktian formal, tetapi juga menjadi dasar legitimasi hubungan keperdataan para pihak.

Namun demikian, dalam praktik peradilan perdata, tidak jarang notaris turut ditarik sebagai pihak tergugat atau turut tergugat dalam sengketa yang berakar pada akta autentik. Hal ini memunculkan problematika yuridis mengenai batas pertanggungjawaban notaris, terutama ketika sengketa menyangkut substansi atau kebenaran materiil isi akta. Secara normatif, tanggung jawab perdata notaris dapat ditelusuri dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul (Afwija et al., 2025). Dengan demikian, apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Selain tanggung jawab perdata, UUJN juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar ketentuan prosedural atau kode etik jabatan (Afwija et al., 2025). Bahkan, dalam keadaan tertentu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pemalsuan atau perbuatan curang terkait akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Afwija et al., 2025; Jamil, 2019). Spektrum pertanggungjawaban yang luas ini menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak hanya mengandung kewenangan, tetapi juga risiko hukum yang signifikan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika terdapat kekosongan norma (normative gaps) dalam pengaturan mengenai tanggung jawab notaris terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Kerangka hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur batas limitatif tanggung jawab notaris dalam sengketa perdata, sehingga berpotensi menimbulkan perluasan tafsir oleh aparat penegak hukum (Afwija et al., 2025). Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait integrasi akta elektronik. Disharmonisasi antara UU Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHPerdata menimbulkan inkonsistensi normatif dalam pengakuan dan keabsahan akta elektronik (Cahyaning Putri & Masriani, 2025; Fendri & Mannas, 2019; Siswanto et al., 2026). Kondisi ini semakin menegaskan urgensi pembaruan regulasi dan perumusan batas pertanggungjawaban yang lebih jelas, agar tidak terjadi ambiguitas tanggung jawab dalam praktik perdata modern.

Berdasarkan uraian tersebut, isu batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa akta autentik pada perkara perdata menjadi penting untuk dikaji secara yuridis dan sistematis. Penegasan batas tanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan jabatan secara profesional dan beritikad baik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis batas normatif pertanggungjawaban notaris serta parameter limitatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa akta autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan konsep hukum terkait batas pertanggungjawaban notaris dalam

sengketa akta autentik pada perkara perdata. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum. Analisis difokuskan pada ruang lingkup kewenangan, kewajiban, dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan asas hukum mengenai tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum, asas kehati-hatian, serta pembatasan kewenangan jabatan publik. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terminologi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-argumentatif untuk merumuskan batas limitatif pertanggungjawaban notaris secara sistematis dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Jabatan Notaris dan Akta Autentik

Secara normatif, kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Mahadewi et al., 2022; Wijaya & Hapsari, 2023). Penegasan tersebut tidak hanya bersifat administratif-formal, melainkan mengandung konsekuensi yuridis yang mendalam terhadap karakter jabatan notaris sebagai bagian dari struktur pelayanan hukum negara. Status sebagai pejabat umum menempatkan notaris sebagai organ yang menjalankan sebagian fungsi publik negara dalam ranah keperdataan. Dalam konteks ini, notaris bukan sekadar profesi bebas (*vrije beroep*), melainkan pejabat yang memperoleh atribusi kewenangan langsung dari undang-undang.

Konstruksi ini menimbulkan implikasi bahwa setiap tindakan notaris dalam membuat akta autentik merupakan tindakan jabatan yang memiliki konsekuensi hukum publik sekaligus privat. Sebagai pejabat umum, notaris berkewajiban menjamin bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi standar legalitas, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, aspek integritas moral, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik jabatan menjadi prasyarat fundamental dalam pelaksanaan kewenangan tersebut (Mahadewi et al., 2022). Dimensi etik ini mempertegas bahwa jabatan notaris mengandung tanggung jawab sosial dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum positif. Bahkan, nilai-nilai yang mendasari praktik kenotariatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional yang menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif hukum perdata, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat strategis. Secara konseptual, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Isnaini & Utomo, 2019). Definisi ini menekankan dua unsur utama, yaitu kewenangan pejabat pembuatnya dan bentuk formal yang ditentukan oleh hukum. Tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut, suatu dokumen tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik. Akta autentik memiliki karakteristik formal yang khas, antara lain struktur baku, penggunaan bahasa hukum yang sistematis, serta adanya pernyataan para pihak yang dituangkan dan disahkan oleh notaris (Isnaini & Utomo, 2019; Suryadi & Rahayu, 2023). Dengan demikian, akta autentik bukan hanya dokumen biasa, melainkan instrumen hukum yang memiliki legitimasi negara.

Keautentikan akta memberikan konsekuensi berupa kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam doktrin hukum pembuktian, akta autentik dianggap sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah. Kedudukan istimewa ini menjadikan akta autentik sebagai instrumen sentral dalam penyelesaian sengketa perdata. Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian melalui akta autentik pada dasarnya telah memperoleh jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta autentik secara doktrinal mencakup tiga dimensi, yaitu kekuatan lahiriah, formal, dan materiil (Suryahartati et al., 2025). Kekuatan lahiriah berkaitan dengan aspek fisik dan tampilan eksternal akta, termasuk tanda tangan, cap, serta struktur format yang menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dimensi ini memberikan asumsi awal mengenai keabsahan dokumen sebagai akta autentik. Selanjutnya, kekuatan formal merujuk pada kebenaran prosedural, yakni bahwa akta dibuat sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang, seperti kehadiran para pihak, pembacaan akta, dan penandatanganan (Suryahartati et al., 2025). Apabila prosedur formal ini dilanggar, maka kekuatan pembuktian akta dapat terdegradasi.

Adapun kekuatan materiil berkaitan dengan isi dan pernyataan yang tercantum dalam akta (Suryahartati et al., 2025). Dalam dimensi ini, akta autentik dianggap membuktikan secara sempurna bahwa para pihak telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tertulis dalam akta tersebut. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa notaris pada prinsipnya tidak menjamin kebenaran materiil dari substansi pernyataan para pihak, melainkan hanya memastikan bahwa pernyataan tersebut dituangkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perbedaan ini menjadi krusial dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata.

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru terhadap konstruksi normatif akta autentik. Digitalisasi dokumen dan praktik transaksi elektronik memunculkan kebutuhan akan pengakuan akta dalam bentuk elektronik. Akan tetapi, berdasarkan kajian yang dirujuk, akta yang dibuat secara elektronik belum sepenuhnya memperoleh pengakuan sebagai akta autentik dalam kerangka hukum yang ada (Cahyaning Putri & Masriani, 2025; Siswanto et al., 2026). Keterbatasan ini menimbulkan implikasi terhadap kekuatan pembuktiannya, karena belum terdapat harmonisasi yang komprehensif antara peraturan kenotariatan dan regulasi transaksi elektronik. Dengan demikian, digitalisasi menghadirkan tantangan normatif yang memerlukan pembaruan regulasi agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berpotensi mereduksi kepastian hukum.

Mengenai batas kewenangan notaris dalam pembentukan akta, undang-undang memberikan ruang lingkup yang cukup luas. Notaris berwenang membuat berbagai jenis akta di bidang keperdataan, termasuk akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas benda, pembagian waris, pendirian badan hukum, hingga perjanjian keuangan (Iriantoro, 2025; Keumala, 2023; Wijaya & Hapsari, 2023). Ruang lingkup kewenangan ini menunjukkan peran sentral notaris dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Setiap kewenangan selalu dibatasi oleh norma hukum dan prosedur yang harus dipatuhi secara ketat.

Pelanggaran terhadap prosedur atau penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana (Afwija et al., 2025; Iriantoro, 2025). Sanksi administratif dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan notaris dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila notaris terlibat dalam tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan atau manipulasi data dalam akta.

Di sisi lain, masih terdapat celah pengaturan terkait tanggung jawab notaris terhadap pihak ketiga, khususnya dalam praktik-praktik tertentu seperti pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (*backdating*) (Afwija et al., 2025). Praktik semacam ini berpotensi mereduksi integritas akta autentik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan atau ambiguitas norma dalam mengatur secara eksplisit batas tanggung jawab notaris terhadap pihak ketiga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, konstruksi normatif jabatan notaris dan akta autentik memperlihatkan adanya keseimbangan antara kewenangan yang luas dan batas hukum yang tegas. Notaris diberikan atribusi kewenangan untuk menciptakan alat bukti dengan kekuatan sempurna, tetapi pada saat yang sama dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan tersebut secara profesional, berintegritas, dan sesuai prosedur hukum. Batas normatif ini menjadi fondasi dalam menentukan limitasi pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata atas akta autentik. Tanpa adanya pembatasan yang jelas, terdapat risiko perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional; sebaliknya, tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, integritas akta autentik dapat terdegradasi. Oleh karena itu, penegasan batas kewenangan dan tanggung jawab notaris merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem perdata Indonesia.

Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Perspektif Teoretis

Pertanggungjawaban hukum dalam perspektif teoretis pada dasarnya bertumpu pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini merupakan fondasi klasik dalam hukum perdata modern yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Caumes, 2012). Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak lahir semata-mata karena adanya kerugian, melainkan harus didahului oleh pembuktian adanya perbuatan yang menyimpang dari standar perilaku yang sewajarnya.

Dalam konstruksi *liability based on fault*, terdapat elemen-elemen yang harus dipenuhi, yakni adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan (*intentional misconduct*) maupun kelalaian (*negligence*). Konsep ini menjadi penting karena membedakan antara risiko profesional yang inheren dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak setiap kerugian yang timbul dalam suatu hubungan hukum serta-merta melahirkan tanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melanggar standar kehati-hatian yang seharusnya dipatuhi.

Dalam praktik hukum perdata modern, termasuk dalam perkara malpraktik medis, standar kesalahan sering kali dinilai secara objektif (Man, 2013, 2022). Artinya, pengadilan tidak semata-mata menilai niat subjektif pelaku, tetapi membandingkan tindakannya dengan standar profesional yang berlaku umum. Pendekatan objektif ini memberikan parameter yang lebih terukur dalam menentukan ada atau tidaknya kelalaian. Di Jerman, misalnya, tanggung jawab malpraktik dikonstruksikan sebagai varian dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan penerapan standar objektif dan pengujian tingkat kelalaian (*degree of negligence*) (Man, 2013). Demikian pula di Cina, tanggung jawab profesional dalam bidang medis ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab berbasis kesalahan dengan pendekatan objektif terhadap standar profesi (Man, 2013, 2022).

Perbandingan internasional tersebut memberikan perspektif penting bahwa dalam profesi yang memiliki standar teknis tertentu, ukuran kesalahan tidak dapat dilepaskan dari standar profesional yang berlaku. Kerangka ini relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban notaris. Sebagai pejabat umum sekaligus profesional hukum, notaris

memiliki standar kompetensi dan prosedur yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan notaris dalam sengketa perdata harus diukur berdasarkan apakah notaris telah bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian dan prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan.

Selanjutnya, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memperluas cakupan pertanggungjawaban di luar hubungan kontraktual. Secara umum, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi (Tremml, 2006). Konsep ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual langsung antara para pihak. Dengan demikian, rezim perbuatan melawan hukum memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap kepentingan hukum individu.

Dalam sistem hukum Jerman, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur secara sistematis dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) (Tremml, 2006). Sistematisasi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata modern memberikan perhatian besar terhadap struktur dan elemen-elemen tanggung jawab deliktual. Sementara itu, dalam praktik di Korea Selatan, tanggung jawab profesional dapat didasarkan pada pelanggaran kewajiban kontraktual maupun perbuatan melawan hukum (Bae, 2022). Penekanannya terletak pada adanya pelanggaran kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dan hubungan kausal antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang timbul (Bae, 2022).

Secara konseptual, unsur kesalahan, kerugian, dan kausalitas menjadi parameter utama dalam menentukan pertanggungjawaban perdata. Tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan dan kerugian, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan. Dalam konteks notaris, hal ini berarti bahwa tidak setiap sengketa yang berkaitan dengan akta autentik secara otomatis menjadikan notaris bertanggung jawab. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdapat pelanggaran kewajiban hukum oleh notaris yang secara langsung menyebabkan kerugian.

Selain pendekatan berbasis kesalahan dan perbuatan melawan hukum, dalam konteks jabatan publik, asas kehati-hatian (*prudential principle*) memegang peranan sentral. Asas ini merupakan fondasi etis dan yuridis dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Kehati-hatian dimaknai sebagai kemampuan untuk bertindak secara bijaksana dalam situasi yang kompleks, penuh ketidakpastian, dan dinamis (Kane & Patapan, 2006). Prinsip ini menuntut pejabat publik untuk tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi juga dampak sosial dan implikasi etis dari keputusan yang diambil.

Dalam administrasi publik modern, kehati-hatian juga dikaitkan dengan akuntabilitas dan integritas (Olejarski & Neal, 2023). Pejabat publik dituntut untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun keputusan tersebut tidak selalu populer. Reformasi manajemen publik menunjukkan bahwa pemberian diskresi yang luas tanpa penguatan prinsip kehati-hatian justru dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Kane & Patapan, 2006). Oleh karena itu, kehati-hatian bukan sekadar sikap personal, melainkan standar normatif yang harus melekat dalam setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris.

Dalam konteks kenotariatan, asas kehati-hatian menuntut notaris untuk melakukan verifikasi identitas, memastikan kecakapan hukum para pihak, serta mematuhi seluruh prosedur formal sebelum menuangkan pernyataan dalam akta. Apabila notaris lalai menjalankan kewajiban ini, maka kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan profesional yang menimbulkan tanggung jawab perdata.

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum juga harus dibedakan antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Distingsi ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional. Tanggung jawab administratif

berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan prinsip akuntabilitas, termasuk prinsip non-delegasi kewenangan (Butler, 2025; Sager et al., 2021). Pelanggaran administratif biasanya berujung pada sanksi disipliner, seperti teguran atau pemberhentian.

Tanggung jawab perdata berorientasi pada pemulihan kerugian akibat pelanggaran kewajiban kontraktual atau perbuatan melawan hukum (Heiner & Barzó, 2014; Tremml, 2006). Dalam rezim ini, tujuan utama bukanlah penghukuman, melainkan kompensasi terhadap pihak yang dirugikan. Sementara itu, tanggung jawab pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang bersifat serius dan mengancam ketertiban umum. Dalam hukum pidana, pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal menjadi syarat mutlak sebelum sanksi dijatuhkan (Moore, 2009; Peno, 2019). Standar pembuktian dalam hukum pidana juga lebih ketat dibandingkan dalam hukum perdata.

Bagi notaris, pemahaman atas distingsi ini sangat penting. Kesalahan administratif tidak serta-merta berimplikasi pada tanggung jawab pidana, dan sengketa perdata tidak selalu bermakna adanya tindak pidana. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan rezim hukum yang relevan.

Dengan demikian, secara teoretis, pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dengan memperhatikan asas kehati-hatian serta pembedaan konseptual antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Kerangka ini memberikan batas yang rasional dan adil terhadap ruang lingkup tanggung jawab notaris. Tanpa kerangka teoretis yang jelas, terdapat risiko perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional atau sebaliknya, terjadinya kekosongan akuntabilitas. Oleh karena itu, teori tanggung jawab berbasis kesalahan, konsep perbuatan melawan hukum, dan asas kehati-hatian menjadi landasan fundamental dalam merumuskan limitasi pertanggungjawaban notaris secara sistematis, proporsional, dan berkeadilan dalam sengketa perdata atas akta autentik.

Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Sengketa Perdata

Dalam sengketa perdata, batas pertanggungjawaban notaris pada prinsipnya bertumpu pada pembedaan mendasar antara kebenaran formal dan kebenaran materiil akta. Pembedaan ini bukan sekadar konstruksi teoritis, melainkan merupakan fondasi normatif yang menentukan ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan. Secara normatif, notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal akta, yakni memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan bentuk, tata cara, dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dimensi formal ini mencakup verifikasi identitas para pihak, kepastian kewenangan bertindak, pembacaan akta di hadapan para pihak, penandatanganan, serta pencantuman tanggal dan tempat pembuatan akta.

Kewajiban formal tersebut merefleksikan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum melalui prosedur yang sah. Apabila prosedur ini dilanggar, maka akta dapat kehilangan kualitas autentiknya atau setidaknya mengalami degradasi kekuatan pembuktian. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris berfokus pada pemenuhan standar legal formalitas. Abstrak yang dirujuk menegaskan bahwa peran notaris lebih terfokus pada jaminan formalitas, bukan pada pembuktian kebenaran substansial dari pernyataan para pihak (ALVES & De ALMEIDA NETO, 2020; Mattace, 2023). Artinya, notaris tidak berkewajiban menyelidiki secara mendalam apakah isi pernyataan para pihak benar secara faktual, sepanjang pernyataan tersebut disampaikan secara sadar dan sah menurut hukum.

Dengan demikian, notaris pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi pernyataan yang diberikan oleh para pihak sepanjang pernyataan tersebut telah dituangkan sesuai prosedur hukum yang berlaku (ALVES & De ALMEIDA NETO, 2020; Mattace, 2023). Prinsip ini merupakan batas limitatif yang krusial agar tanggung jawab

notaris tidak diperluas secara tidak proporsional hingga mencakup substansi hubungan hukum para pihak. Jika notaris diwajibkan menjamin kebenaran materiil seluruh isi pernyataan, maka fungsi notaris akan bergeser dari pejabat pencatat dan pengesah kehendak para pihak menjadi semacam penyidik fakta, yang jelas berada di luar kewenangannya.

Dalam praktik sengketa perdata, sering kali terjadi kecenderungan untuk menarik notaris sebagai pihak tergugat ketika muncul konflik atas pelaksanaan suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik. Padahal, sengketa tersebut pada dasarnya berakar pada wanprestasi atau pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam hubungan hukum privat. Apabila tidak terdapat pelanggaran prosedural atau kesalahan profesional dari notaris, maka pembebanan tanggung jawab kepada notaris akan bertentangan dengan prinsip liability based on fault. Oleh karena itu, pembedaan antara tanggung jawab formal dan materiil menjadi instrumen penting untuk menjaga proporsionalitas.

Adapun parameter kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan akta menjadi titik krusial dalam menentukan ada tidaknya tanggung jawab perdata. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesional atau tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian (*due diligence*) dalam proses pembuatan akta (Aditya et al., 2022). Standar profesional tersebut meliputi kewajiban untuk memastikan identitas para pihak secara benar, memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, memastikan tidak adanya cacat hukum yang nyata, serta melaksanakan prosedur formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kehati-hatian ini tidak berarti notaris harus menjamin kebenaran materiil seluruh isi pernyataan, tetapi menuntut adanya sikap profesional yang wajar dan proporsional. Misalnya, apabila terdapat indikasi jelas mengenai pemalsuan identitas atau ketidakcakapan hukum para pihak, maka notaris berkewajiban untuk menolak atau menunda pembuatan akta. Kelalaian untuk melakukan verifikasi yang wajar dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan profesional yang menimbulkan tanggung jawab.

Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanggung jawab kontraktual maupun deliktual, tergantung pada hubungan hukum yang mendasarinya (Al-Zawahreh & Abdaljawad, 2026; Mattace, 2023). Dalam hubungan kontraktual, tanggung jawab dapat timbul apabila notaris melanggar kewajiban yang secara implisit melekat dalam jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sementara itu, dalam konteks deliktual, tanggung jawab dapat timbul berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, termasuk pihak ketiga. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal menjadi prasyarat utama dalam membebaskan tanggung jawab.

Dalam konteks perkembangan hukum, ambiguitas pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata notaris masih menjadi persoalan, khususnya dalam transaksi elektronik. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai status dan kekuatan pembuktian akta elektronik menimbulkan ruang interpretasi yang luas (Al-Zawahreh & Abdaljawad, 2026; ALVES & De ALMEIDA NETO, 2020). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai batas tanggung jawab notaris dalam konteks digital.

Digitalisasi praktik kenotariatan menuntut adanya harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif. Tanpa pengaturan yang jelas, terdapat risiko bahwa notaris akan dibebani tanggung jawab yang melampaui kewenangan normatifnya. Misalnya, apabila sistem elektronik mengalami gangguan teknis yang berada di luar kendali notaris, apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan pentingnya perumusan batas tanggung jawab yang eksplisit dalam kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam merumuskan batas pertanggungjawaban notaris, asas kepastian hukum dan proporsionalitas harus menjadi landasan utama. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas dan tegas mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris, termasuk dalam praktik digital (Al-Zawahreh & Abdaljawad, 2026). Tanpa kepastian hukum, notaris akan berada dalam posisi rentan terhadap gugatan yang tidak berdasar atau perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan bagi masyarakat karena menciptakan standar yang jelas mengenai akuntabilitas profesi.

Sementara itu, asas proporsionalitas menghendaki agar tanggung jawab notaris seimbang dengan peran dan kewenangannya. Notaris memiliki kewenangan untuk menuangkan dan mengesahkan kehendak para pihak, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan atau memverifikasi secara substansial kebenaran materiil seluruh isi pernyataan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris harus dibatasi pada aspek formalitas dan kehati-hatian profesional (Aditya et al., 2022; Mattace, 2023). Pembebanan tanggung jawab atas substansi hubungan hukum para pihak akan melampaui kerangka kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan pendekatan yang menekankan kepastian hukum dan proporsionalitas, batas pertanggungjawaban notaris dapat dirumuskan secara adil dan rasional. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan, tetapi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam hubungan hukum privat mereka. Kerangka ini memastikan bahwa notaris tetap akuntabel tanpa mengorbankan fungsi dan independensinya sebagai pejabat umum.

Secara keseluruhan, batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata merupakan konsekuensi logis dari konstruksi normatif jabatan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan terbatas pada aspek formal pembuatan akta. Perbedaan antara kebenaran formal dan materiil, penegasan parameter kesalahan dan kelalaian, serta penerapan asas kepastian hukum dan proporsionalitas menjadi fondasi utama dalam menentukan batas tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, sistem hukum dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan perlindungan terhadap notaris yang menjalankan tugasnya secara profesional dan beritikad baik., atau gamba

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa akta autentik pada perkarah perdata secara prinsipil bertumpu pada perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran materiil. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kewenangan atribusi untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Namun, kewenangan tersebut dibatasi pada aspek formal pembuatan akta, yakni pemenuhan bentuk, prosedur, serta tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban perdata notaris hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban jabatan, termasuk pelanggaran terhadap standar profesional dan asas kehati-hatian. Dalam kerangka teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pembuktian unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal menjadi prasyarat utama. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi pernyataan para pihak sepanjang pernyataan tersebut telah dituangkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, distingsi antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana harus ditegakkan secara proporsional agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab yang melampaui kewenangan normatif notaris. Ambiguitas pengaturan, khususnya dalam konteks digitalisasi akta, menunjukkan perlunya penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, batas pertanggungjawaban notaris merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas jabatan dan perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak profesional dan beritikad baik, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam praktik perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, K. L. S., Valerio Ezra Hutagalung, Julienna Hartono, & Indah Permatasari Kosuma. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tanda Terima Atas Penyerahan Sertipikat Hak Milik. *Media Iuris*, 5(2), 285–304. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.32261>
- Afwija, Z. M., Oktafia, Y., & Ghofar, A. (2025). STRENGTHENING ACCOUNTABILITY IN INDONESIAN NOTARIAL PRACTICE: THE LEGAL GAP ON LIABILITY FOR BACKDATED DEEDS. *Indonesia Private Law Review*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i1.4459>
- Al-Zawahreh, M. M., & Abdaljawad, S. A. (2026). Civil Liability Provisions of the Notary Public in Electronic Transactions: A Comparative Study. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 594, pp. 2663–2676). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89771-9_190
- ALVES, F. G., & De ALMEIDA NETO, L. M. (2020). The civil liability of scriveners, notaries or registry officers. *Civilistica.com*, 9(1). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109800115&partnerID=40&md5=d388b4ad09dc8f0f08caef285ab98872>
- Bae, H. (2022). Medical Liability in South Korea. In *Ius Gentium* (Vol. 94, pp. 267–282). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4855-7_16
- Butler, O. (2025). Algorithmic Decision-Making, Delegation and the Modern Machinery of Government. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(3), 727–752. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf018>
- Cahyaning Putri, R. P., & Masriani, Y. T. (2025). Between Notarial Formality and Digital Innovation: A Legal Inquiry into Bilingual Electronic Agreements. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 06(04), 1673–1684. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v6i04.06290>
- Caumes, G. (2012). The civil and criminal liability of the nurse | La responsabilité civile et pénale de l'infirmier. *Revue de l'Infirmiere*, 182, 26–27. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863915109&partnerID=40&md5=a7fc3f752d9e878659ed29ab35392d2b>
- Fendri, A., & Mannas, Y. A. (2019). Electronic notary deed: A legal certainty study based on the law of notarial, the law of the limited liability company and the law of electronic transaction and information. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(5), 109–119. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079621200&partnerID=40&md5=391615e89d99c8f0550dcfbc32b76a52>
- Heiner, T., & Barzó, T. (2014). Topical issues of medical malpractices. *Orvosi Hetilap*, 155(38), 1510–1516. <https://doi.org/10.1556/OH.2014.29970>
- Iriantoro, A. (2025). Notarial Authority and Legal Accountability in Sharia Banking Contracts: A Doctrinal Study. *Jurnal Hukum*, 41(3), 528. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i3.42041>
- Isnaini, H., & Utomo, W. (2019). The existence of the notary and notarial deeds within private procedural law in the industrial revolution era 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 128–139. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079637568&partnerID=40&md5=8a3c20f74d22a577a2c55286ba63a8b5>

- Jamil, M. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris. *BESTUUR*, 7(2), 114. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453>
- Kane, J., & Patapan, H. (2006). In Search of Prudence: The Hidden Problem of Managerial Reform. *Public Administration Review*, 66(5), 711–724. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00636.x>
- Keumala, D. (2023). The Dialectic of Notary Inheritance Deed Arrangement. *Yuridika*, 38(1), 143–158. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.37787>
- Mahadewi, I. G. A. I. L., Padmawati, N. K. T., & Rwa Jayantiar, I. G. A. M. (2022). Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics? *Udayana Journal of Law and Culture*, 6(2), 204. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05>
- Man, H. (2013). Medical Malpractice Liability. In *Legal and Forensic Medicine* (pp. 605–619). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32338-6_108
- Man, H. (2022). Medical Malpractice Liability in China (Mainland). In *Ius Gentium* (Vol. 94, pp. 13–26). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4855-7_2
- Mattace, G. (2023). the Notary’S Professional Liability Beyond the Boundaries of the Contract. *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 18, 1810–1829. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85159167448&partnerID=40&md5=53ffa766b197ed2171b011d4705132b9>
- Moore, M. S. (2009). Causation and Responsibility. In *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics*. Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199256860.001.0001>
- Olejarski, A. M., & Neal, S. M. (2023). Empowering Public Administrators. In *Empowering Public Administrators: Ethics and Public Service Values*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032651835>
- Peno, M. (2019). The Character of the Principles of Criminal Law and Criminal Responsibility: Between the Philosophy of Law and Semiotic. *Liverpool Law Review*, 40(2), 79–93. <https://doi.org/10.1007/s10991-019-09226-y>
- Sager, F., Thomann, E., & Hupe, P. (2021). Accountability of Public Servants at the Street Level. In *The Palgrave Handbook of the Public Servant* (pp. 801–818). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29980-4_5
- Siswanto, C. A., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Kabano, J. (2026). LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC NOTARIAL ACTS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND RWANDA. *Indonesia Private Law Review*, 6(2), 147–158. <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4686>
- Suryadi, S., & Rahayu, T. (2023). Legal Interpretation of Terms, Phrases, and Clauses in the Notarial Deeds. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2), 304. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a25751>
- Suryahartati, D., Windarto, & Lestari. (2025). Tradisi Hukum dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary pada Sengketa Perdata. *LITIGASI*, 26(1), 409–447. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>
- Tremml, T. (2006). Torts. In *Key Aspects of German Business Law* (pp. 97–109). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-28492-3_9
- Wijaya, V. T., & Hapsari, A. N. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN PESAWAT UDARA DALAM INTERNATIONAL INTEREST PADA KONVENSI CAPE TOWN 2001. *Mimbar Hukum*, 35(Special Issue), 17–39. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11395>